

TINJAUAN YURIDIS PEMILIHAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN, ANGGOTA DPR/DPD, DAN KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMILU DI INDONESIA

Fid'a Rosin Muslim¹, Wilma Silalahi²

fida.205240022@stu.untar.ac.id¹, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Pemilihan umum di Indonesia merupakan sarana utama dalam mewujudkan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Pengaturan mengenai pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dijabarkan melalui UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemilu di Indonesia serta mengidentifikasi kendala dan tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah cukup komprehensif, pelaksanaan pemilu masih menghadapi sejumlah persoalan, seperti politik uang, tingginya biaya politik, kualitas daftar pemilih tetap, pelanggaran netralitas penyelenggara dan aparat, maraknya hoaks, rendahnya pendidikan politik masyarakat, konflik horizontal antarpemilihan, beban teknis pemilu serentak, serta lemahnya penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara idealitas hukum dengan praktik di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, peningkatan literasi politik masyarakat, serta konsistensi dalam penegakan hukum agar asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dapat benar-benar terwujud.

Kata kunci: Pemilu, Pengaturan Hukum, Tantangan.

ABSTRACT

General elections in Indonesia serve as the main instrument for realizing popular sovereignty as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The regulation of presidential and vice-presidential elections, members of the House of Representatives (DPR), the Regional Representative Council (DPD), as well as regional heads is stipulated under Law No. 7 of 2017 on General Elections and Law No. 10 of 2016 on Regional Elections. This study aims to analyze the legal framework governing elections in Indonesia and to identify the obstacles and challenges in their implementation. The findings reveal that despite a comprehensive legal framework, elections still face numerous problems, including money politics, high campaign costs, the quality of the voter list, violations of neutrality by officials, the spread of hoaxes, low political literacy, horizontal conflicts among supporters, the technical burden of simultaneous elections, and weak law enforcement. These challenges indicate a gap between the legal ideals and actual practices. Therefore, regulatory reform, strengthening of election management bodies, enhancement of political literacy, and consistent law enforcement are essential to ensure that the principles of direct, general, free, confidential, honest, and fair elections can be fully realized.

Keywords: Election, Legal Framework, Challenges.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi modern, termasuk di Indonesia. Pemilu berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Melalui pemilu, rakyat diberikan hak untuk menentukan arah perjalanan negara dengan memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Kepala

Daerah beserta Wakil Kepala Daerah. Konstitusi menegaskan bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Prinsip-prinsip ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dengan demikian, aspek yuridis pemilu menjadi landasan normatif yang memastikan agar mekanisme demokrasi dapat berjalan sesuai dengan asas negara hukum.

Dalam praktiknya, sistem pemilu di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Sejak reformasi 1998, terjadi berbagai perubahan signifikan baik dalam hal regulasi maupun pelaksanaan. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang pada masa lalu dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan Kepala Daerah, yang sebelumnya ditentukan oleh DPRD, kemudian diubah menjadi pemilihan langsung oleh masyarakat. Perubahan ini merupakan bentuk penguatan legitimasi demokrasi sekaligus perwujudan dari prinsip kedaulatan rakyat. Namun, dalam perjalanannya, sistem pemilu yang berlaku tidak lepas dari perdebatan, baik terkait keefektifan, efisiensi, maupun integritas penyelenggaraan.

Secara yuridis, penyelenggaraan pemilu diatur melalui perangkat hukum yang kompleks, melibatkan berbagai lembaga seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). KPU memiliki peran sebagai penyelenggara, Bawaslu berfungsi mengawasi, sedangkan DKPP mengawal etika penyelenggara. Kehadiran lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menciptakan checks and balances dalam sistem pemilu. Akan tetapi, efektivitasnya masih sering dipertanyakan, terutama ketika terjadi pelanggaran pemilu, sengketa hasil, atau lemahnya penegakan hukum terhadap praktik politik uang dan kecurangan. Dari sisi pengaturan, undang-undang pemilu telah berupaya untuk mengakomodasi berbagai aspek teknis maupun substantif, tetapi pada praktiknya, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak hambatan.

Beberapa kendala yang kerap muncul dalam sistem pemilu Indonesia antara lain tingginya biaya politik yang mendorong praktik politik uang, permasalahan daftar pemilih tetap, rendahnya kualitas pendidikan politik masyarakat, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat petahana, serta munculnya konflik horizontal di tengah masyarakat akibat polarisasi politik. Tantangan lainnya ialah beban teknis dalam pelaksanaan pemilu serentak yang seringkali menyulitkan penyelenggara, memengaruhi kualitas tahapan, bahkan berdampak pada kesehatan petugas pemilu. Kondisi ini menunjukkan adanya jurang antara idealitas hukum yang diatur dalam undang-undang dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Selain itu, tantangan global seperti perkembangan teknologi informasi dan media sosial turut memengaruhi dinamika pemilu. Maraknya berita bohong (hoaks) dan ujaran kebencian di ruang digital mampu memengaruhi preferensi pemilih dan menimbulkan kerawanan politik. Aspek yuridis dalam konteks ini menjadi semakin penting karena harus mengantisipasi bentuk-bentuk pelanggaran baru yang belum sepenuhnya diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip dasar demokrasi dan hak konstitusional warga negara.

Oleh karena itu, kajian mengenai tinjauan yuridis pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPD, serta Kepala Daerah dalam sistem pemilu di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan pengaturan hukum yang ada, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala, tantangan, serta peluang perbaikan ke depan. Dengan menganalisis regulasi yang berlaku dan praktik

penyelenggaraan pemilu, diharapkan dapat ditemukan solusi normatif maupun praktis yang dapat memperkuat demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi kebijakan dalam upaya menciptakan pemilu yang berintegritas, inklusif, dan sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis sebagaimana dicita-citakan oleh UUD NRI 1945.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum perdata Indonesia terkait keabsahan klausula baku dalam perjanjian kerja sama bisnis?
2. Apa implikasi hukum bisnis apabila klausula baku dalam perjanjian kerja sama dinyatakan batal atau tidak mengikat para pihak?

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPD, dan Kepala Daerah. Data yang digunakan bersifat sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai pengaturan hukum dan menilai sejauh mana norma tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik penyelenggaraan pemilu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Mengenai Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR/DPD, Dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai pemilihan umum di Indonesia, termasuk pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, merupakan manifestasi konkret dari prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Pemilu menjadi sarana utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dijamin melalui Pasal 22E UUD NRI 1945. Pasal ini menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selain itu, Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 juga menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis.¹

Untuk mengimplementasikan amanat konstitusi tersebut, lahirlah berbagai undang-undang yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan pemilu. Saat ini, payung hukum utama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Sementara itu, penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (UU Pilkada). Dengan demikian, terdapat pemisahan pengaturan antara pemilu nasional dan pemilihan kepala daerah, meskipun keduanya sama-sama

¹ Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyah, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, 3(1).

berlandaskan pada prinsip demokrasi yang diatur dalam UUD 1945. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memiliki mekanisme khusus yang diatur secara rinci dalam Pasal 6A UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Untuk dapat menjadi pasangan calon, kandidat harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. UU No. 7 Tahun 2017 lebih lanjut mengatur syarat pencalonan Presiden/Wakil Presiden, di antaranya adalah memenuhi ambang batas pencalonan (presidential threshold) sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif sebelumnya. Ketentuan ini menuai perdebatan di kalangan akademisi maupun praktisi, karena dianggap mengurangi peluang munculnya calon alternatif di luar partai besar, tetapi Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan, antara lain Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, tetap mempertahankan keberlakuan ketentuan ambang batas tersebut.

Sementara itu, pemilihan anggota DPR dan DPRD diatur dalam UU Pemilu dengan menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008 yang menyatakan sistem proporsional tertutup inkonstitusional. Dengan sistem ini, rakyat dapat memilih langsung calon legislatif, bukan hanya partai politik. Hal ini diharapkan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas wakil rakyat yang terpilih. Untuk DPR, keanggotaannya diatur dalam Pasal 19 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa anggota DPR dipilih melalui pemilu. Sedangkan DPRD diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilu. Berbeda dengan DPR/DPRD, anggota DPD dipilih secara individu tanpa melalui partai politik, sebagaimana diatur dalam Pasal 22C UUD 1945. Anggota DPD berasal dari setiap provinsi dengan jumlah yang sama dan dipilih secara langsung oleh rakyat. UU Pemilu juga mengatur bahwa calon anggota DPD harus memenuhi syarat dukungan minimal dari masyarakat di daerah pemilihannya. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara sistem representasi politik berbasis partai (DPR/DPRD) dengan sistem representasi daerah (DPD), sehingga memberikan keseimbangan dalam mekanisme perwakilan rakyat.²

Selain pemilu nasional, mekanisme pemilihan Kepala Daerah juga memiliki pengaturan tersendiri. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis. Implementasi ketentuan ini mengalami dinamika historis. Pada awal reformasi, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD, kemudian diganti dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. Selanjutnya, melalui UU No. 10 Tahun 2016, pemilihan kepala daerah ditegaskan kembali dilaksanakan secara langsung dengan mekanisme yang lebih ketat terkait syarat pencalonan, verifikasi, hingga pembiayaan kampanye. Dalam konteks pengaturan hukum, penyelenggaraan pemilu baik nasional maupun daerah berada di bawah tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. KPU dibantu oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam menjaga integritas penyelenggara. Landasan hukum kelembagaan ini diatur lebih lanjut dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada.

Meskipun sudah terdapat pengaturan hukum yang cukup komprehensif, dalam praktiknya pemilu di Indonesia tidak lepas dari berbagai tantangan. Beberapa masalah yang

² Sahidin, I. A., Sibuea, H., & Mau, H. A. (2024). Pengaturan Periodesasi Masa Jabatan Anggota DPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(2)

sering muncul antara lain terkait politik uang, konflik internal partai dalam pencalonan, masalah daftar pemilih tetap, hingga pelanggaran asas-asas pemilu seperti asas jujur dan adil. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting sebagai pengawal konstitusi, salah satunya dengan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Selain itu, Mahkamah Agung juga berwenang mengadili sengketa tata usaha negara pemilu, khususnya yang menyangkut keputusan KPU.

Secara filosofis, pengaturan hukum pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPD, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah menunjukkan komitmen Indonesia untuk mewujudkan demokrasi prosedural yang sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Demokrasi yang dibangun melalui pemilu tidak hanya bertujuan memilih pemimpin atau wakil rakyat, melainkan juga untuk memperkuat legitimasi pemerintahan yang lahir dari kehendak rakyat. Namun, perlu ditegaskan bahwa demokrasi elektoral harus dibarengi dengan penguatan substansi demokrasi, yakni terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan rakyat, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi dan oligarki. Pengaturan hukum mengenai pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPD, dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia pada dasarnya telah memiliki dasar konstitusional yang kuat dan perangkat undang-undang yang cukup lengkap. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan perbaikan terus-menerus, baik dari sisi regulasi, kelembagaan penyelenggara, maupun kesadaran politik masyarakat. Reformasi hukum pemilu harus diarahkan pada penguatan asas-asas demokrasi yang sesungguhnya, sehingga pemilu tidak hanya menjadi rutinitas lima tahunan, tetapi benar-benar menjadi instrumen perwujudan kedaulatan rakyat yang berkeadilan.³

B. Kendala Dan Tantangan Yang Muncul Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota DPR/DPD, Serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Pelaksanaan pemilu di Indonesia sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat memiliki tantangan yang kompleks, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, maupun praktik di lapangan. Pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945, tidak selalu berjalan sesuai prinsip tersebut. Berbagai kendala masih menghambat kualitas demokrasi elektoral di Indonesia, meskipun landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah telah memberikan kerangka normatif yang cukup komprehensif.

Salah satu kendala utama adalah masalah politik uang (*money politics*) yang masih marak terjadi. Politik uang bertentangan dengan asas kejujuran dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan larangan dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j UU No. 7 Tahun 2017 yang menegaskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang maupun materi lainnya untuk memengaruhi pemilih. Praktik ini tidak hanya terjadi dalam pemilihan Presiden/Wakil Presiden, tetapi juga sangat dominan pada pemilihan anggota legislatif dan kepala daerah. Tantangannya terletak pada penegakan hukum yang seringkali tidak efektif, karena sulit membuktikan adanya politik uang mengingat banyak dilakukan secara tersembunyi.⁴

Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah tingginya biaya politik. Pencalonan

³ Indradjaja, N., Abid, M. A., & Andarini, V. (2022). Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 108-119.

⁴ Asriana, S., & Ventyrina, I. (2022). Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah. *Risalah Hukum*, 18(1), 20-33.

Presiden/Wakil Presiden di Indonesia mensyaratkan presidential threshold sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional dalam pemilu legislatif sebelumnya (Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017). Ketentuan ini membuat pencalonan hanya dapat dilakukan oleh partai politik besar atau gabungan partai politik, sehingga mendorong terjadinya oligarki politik dan menghambat lahirnya alternatif kepemimpinan baru. Dalam konteks pemilihan legislatif, sistem proporsional terbuka yang diatur dalam Pasal 168 UU No. 7 Tahun 2017 memang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih calon secara langsung, namun justru meningkatkan biaya kampanye calon karena mereka harus bersaing tidak hanya antarpolisi, tetapi juga antarcalon dalam satu partai. Sementara dalam pilkada, biaya politik yang tinggi sering kali mendorong calon kepala daerah mencari sponsor dari kelompok pemodal, yang kemudian berpotensi menimbulkan praktik korupsi politik pasca terpilih. Kendala berikutnya adalah kualitas daftar pemilih tetap (DPT). Pasal 210 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa KPU harus menyusun daftar pemilih secara akurat, mutakhir, dan transparan. Namun dalam praktik, masih sering terjadi permasalahan seperti data ganda, pemilih tidak memenuhi syarat, atau warga yang memiliki hak pilih justru tidak terdaftar. Persoalan ini memengaruhi legitimasi hasil pemilu karena dapat memicu gugatan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi.⁵

Selain itu, masalah netralitas penyelenggara dan aparat negara juga menjadi tantangan serius. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Namun, dalam praktiknya, independensi penyelenggara pemilu sering dipertanyakan. Bawaslu yang berwenang mengawasi jalannya pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 93 UU No. 7 Tahun 2017, seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya dan tekanan politik dalam menjalankan tugasnya. Demikian pula, aparat negara seperti ASN, TNI, dan Polri diwajibkan bersikap netral dalam pemilu sesuai Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017, tetapi pelanggaran netralitas masih kerap terjadi, terutama pada pemilihan kepala daerah di tingkat lokal. Tantangan lain adalah maraknya disinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian yang menyebar di media sosial selama proses pemilu. Pasal 280 UU No. 7 Tahun 2017 secara tegas melarang kampanye yang mengandung ujaran kebencian dan fitnah, sementara UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. UU No. 19 Tahun 2016 juga mengatur sanksi terhadap penyebaran berita bohong. Namun, perkembangan teknologi digital yang begitu pesat membuat regulasi ini sulit diimplementasikan secara efektif. Informasi yang tidak benar sering memengaruhi opini publik dan menciptakan polarisasi masyarakat yang tajam. Fenomena ini sangat terasa pada pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014 dan 2019, yang menimbulkan ketegangan sosial akibat kampanye berbasis identitas dan isu SARA.⁶

Selain faktor teknis, pemilu juga menghadapi tantangan dari kurangnya pendidikan politik masyarakat. Pasal 488 UU No. 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa partai politik memiliki kewajiban memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya untuk meningkatkan partisipasi politik yang berkualitas. Namun dalam kenyataannya, partai politik sering mengabaikan fungsi tersebut, sehingga masyarakat lebih mudah dipengaruhi oleh politik uang atau kampanye negatif. Rendahnya literasi politik juga membuat rakyat

⁵ Benu, E. M., Helan, Y. G. T., & Stefanus, K. K. Y. (2025). Pengaturan Masa Jabatan Anggota Lembaga Perwakilan dan Hubungannya dengan Prinsip Demokrasi Konstitusional Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(3).

⁶ Marweny, E., Syafwar, R., & Sommaliagustina, D. (2023). Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 (Tiga) Periode dalam Perspektif Teori Konstitusi dan UUD 1945 Amandemen. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 20-28.

cenderung memilih berdasarkan faktor pragmatis atau ikatan emosional, bukan berdasarkan visi, misi, dan program kandidat. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, tantangan yang paling nyata adalah konflik horizontal antarpemilihan. Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 sering menimbulkan gesekan di masyarakat akibat fanatisme berlebihan. Kondisi ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya mengedepankan musyawarah dan penghormatan terhadap perbedaan. Konflik sosial bahkan dapat berlanjut setelah pilkada usai, terutama jika ada sengketa hasil yang dibawa ke Mahkamah Konstitusi atau pengadilan tata usaha negara.⁷

Selain itu, masalah penyelenggaraan pemilu serentak sebagaimana diputuskan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 14/PUU-XI/2013, juga menimbulkan kendala tersendiri. Pemilu serentak yang menyatukan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dalam satu waktu memang bertujuan memperkuat sistem presidensial, namun dalam praktiknya menimbulkan beban logistik dan administrasi yang sangat besar bagi KPU. Hal ini juga berdampak pada pemilih yang harus memilih banyak calon sekaligus dalam satu waktu, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan atau kejenuhan (voter fatigue). Kendala terakhir adalah penegakan hukum pemilu. Meskipun UU Pemilu telah mengatur berbagai sanksi administrasi, pidana, maupun etik bagi pelanggar, implementasinya masih lemah. Banyak kasus politik uang, pelanggaran kampanye, atau pelanggaran netralitas yang tidak ditindak secara tegas. Hal ini menimbulkan kesan impunitas yang berbahaya bagi demokrasi. Padahal, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat), sehingga setiap pelanggaran hukum dalam pemilu seharusnya ditindak tegas untuk menjaga keadilan elektoral.⁸

Pelaksanaan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR/DPD, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia menghadapi berbagai kendala serius, mulai dari politik uang, biaya politik tinggi, kualitas DPT, netralitas penyelenggara dan aparat, maraknya hoaks, rendahnya pendidikan politik, konflik horizontal, beban pemilu serentak, hingga lemahnya penegakan hukum. Seluruh tantangan tersebut menuntut perbaikan sistemik melalui reformasi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara, peningkatan literasi politik masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten. Hanya dengan cara demikian asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Pasal 22E UUD 1945 dapat benar-benar terwujud. Pemilu bukan sekadar rutinitas lima tahunan, melainkan instrumen fundamental bagi terwujudnya demokrasi substantif yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.⁹

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pemilihan Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Indonesia pada dasarnya sudah memiliki dasar konstitusional yang kuat melalui UUD NRI 1945, khususnya Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E, dan Pasal 18 ayat (4), yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pengaturan tersebut mempertegas prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat banyak

⁷ Ramadhan, A. A., & Kadir, A. (2024). Analisis Kebolehan Menteri dan Kepala Daerah sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur dari Jabatan dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 6(2), 27-44.

⁸ Kholid, I. (2023). *Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

⁹ Kholid, I. (2023). *Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

kendala, antara lain politik uang, biaya politik tinggi, kualitas daftar pemilih tetap yang bermasalah, pelanggaran netralitas aparat, maraknya hoaks dan politik identitas, rendahnya pendidikan politik masyarakat, konflik horizontal antarpengukung, beban teknis pemilu serentak, serta lemahnya penegakan hukum. Kendala-kendala tersebut menjadi tantangan serius bagi demokrasi elektoral di Indonesia dan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif aturan sudah cukup lengkap, efektivitas pelaksanaannya masih membutuhkan perbaikan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dan berkesinambungan. Pertama, perlu penguatan regulasi yang lebih tegas terhadap praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk pengaturan yang lebih transparan mengenai pembiayaan politik. Kedua, KPU, Bawaslu, dan DKPP sebagai lembaga penyelenggara harus semakin diperkuat dari sisi independensi, profesionalitas, serta kapasitas sumber daya manusia agar benar-benar dapat menjalankan fungsi konstitusionalnya secara mandiri. Ketiga, peningkatan pendidikan politik masyarakat sangat penting, baik melalui partai politik, lembaga pendidikan, maupun organisasi masyarakat sipil, untuk membangun literasi politik yang kritis dan rasional. Keempat, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan daftar pemilih dan penyampaian informasi harus dioptimalkan untuk meningkatkan akurasi data serta mencegah disinformasi. Kelima, penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu harus dilakukan secara konsisten, adil, dan tanpa pandang bulu agar tercipta efek jera dan meningkatkan kepercayaan publik. Dengan langkah-langkah tersebut, pemilu di Indonesia diharapkan dapat benar-benar menjadi instrumen demokrasi yang substantif, tidak hanya prosedural, serta mampu melahirkan kepemimpinan dan wakil rakyat yang berintegritas, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

DAFTAR PUSTAKA

- Silalahi, W. (2022). Model Pemilihan Serentak dan Peranan Komisi Pemilihan Umum Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. *Japhtn-Han*, 1(1), 67-79.
- Taufiq, A., Suhariyanto, D., & Ismail, I. (2024). Politik Hukum Sistem Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Perspektif Pancasila. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(3), 1821-1840.
- Mustain, M. (2024). Sistem Pemilihan Umum Yang Dianut Di Indonesia. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(5), 409-420.
- Kusuma, S. B., Jayadi, H., Basniwati, A. D., & Fallahiyah, M. A. (2024). Hubungan Fungsional antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden dalam Bidang Pengawasan di Indonesia menurut UUD 1945. *Jurnal Diskresi*, 3(1).
- Sahidin, I. A., Sibuea, H., & Mau, H. A. (2024). Pengaturan Perodesasi Masa Jabatan Anggota DPR RI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Hukum Demokratis. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(2).
- Indradjaja, N., Abid, M. A., & Andarini, V. (2022). Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 108-119.
- Asriana, S., & Ventyrina, I. (2022). Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional dan Daerah. *Risalah Hukum*, 18(1), 20-33.
- Marwenny, E., Syafwar, R., & Sommaliagustina, D. (2023). Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden/Wakil Presiden menjadi 3 (Tiga) Periode dalam Perspektif Teori Konstitusi dan UUD 1945 Amandemen. *Ensiklopedia of Journal*, 5(2), 20-28.
- Kholid, I. (2023). Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Kholid, I. (2023). *Konstitusionalitas Wacana Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Ramadhan, A. A., & Kadir, A. (2024). Analisis Kebolehan Menteri dan Kepala Daerah sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tidak Perlu Mundur dari Jabatan dalam Perspektif Masalah Mursalah. *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, 6(2), 27-44.
- Benu, E. M., Helan, Y. G. T., & Stefanus, K. K. Y. (2025). Pengaturan Masa Jabatan Anggota Lembaga Perwakilan dan Hubungannya dengan Prinsip Demokrasi Konstitusional Indonesia. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 3(3).